



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : FIRATI RUMAKWAY;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/02 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Christo D. Rahansamar, S.H. beralamat di Jalan Utarum Pasir Lombo, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn tanggal 24 Januari 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak FIRATI RUMAKWAY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak FIRATI RUMAKWAY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi lamanya Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja
 3. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport.
 4. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing
 5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans
 6. 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam.Dirampas untuk di musnahkan.
7. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena Anak masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa anak FIRATI RUMAKWAY pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di Dermaga Laut Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wit anak berangkat dari Pelabuhan Kota Sorong menuju Pelabuhan Kabupaten Kaimana menggunakan KM. Tidar dan sesampainya di Pelabuhan Fak-Fak anak berkenalan dengan seorang laki laki bernama GERI (DPO) selanjutnya saat kapal keluar dari pelabuhan Fak-Fak anak diajak duduk-duduk sambil minum kopi di atas kafetaria KM. Tidar selanjutnya setelah selesai duduk-duduk dan menghabiskan kopi, anak dan GERI (DPO) turun dari atas kafetaria sekitar jam 00.00 Wit pergi menuju Dek.5 KM. Tidar sesampainya di Dek.5 kemudian GERI (DPO) mengeluarkan rokok yang berisikan daun ganja kering, selanjutnya GERI (DPO) menyerahkan kepada anak sebanyak 1 (satu) batang kemudian anak mengambil dan menghisapnya dengan cara di bakar ujungnya menggunakan korek, setelah anak habis menghisap rokok yang berisikan daun ganja kering tersebut selanjutnya GERI (DPO) meminta tolong kepada anak untuk membawakan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans, kemudian anak memasukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam kedalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport selanjutnya anak tidur bersama dengan GERI (DPO) lalu kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit KM. Tidar sampai di Pelabuhan Laut Kabupaten Kaimana selanjutnya anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari atas kapal dan setelah anak turun dari atas kapal, tepatnya di pelabuhan laut Kabupaten Kaimana, anak ditemui dan di Interogasi serta dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi terhadap ransel bertuliskan Rocker Sport yang dibawanya, didalam tas ransel tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang di gulung bersama uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu di simpan di dalam kantong baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kantong celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans, baju kaos dan celana pendek warna hitam tersebut di dilipat dan dimasukkan kedalam kantong plastik kresak warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4360 / NNF / XI / 2019, tanggal 4 November 2019, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan biji, batang, dan daun kering di beri nomor barang bukti 10328/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di beri nomor barang bukti 10329/2019/NNF.

dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10328/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Ganja.

dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10329/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr.HERY Dokter RSUD Kaimana dengan hasil Positif THC (Ganja).

- Bahwa anak FIRATI RUMAKWAY telah menerima narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak FIRATI RUMAKWAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

KESATU

Bahwa anak FIRATI RUMAKWAY pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di Dermaga Laut Kabupaten Kaimana atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wit anak berangkat dari Pelabuhan Kota Sorong menuju Pelabuhan Kabupaten Kaimana menggunakan KM. Tidar dan sesampainya di Pelabuhan Fak-Fak anak berkenalan dengan seorang laki laki bernama GERI (DPO) selanjutnya saat kapal keluar dari pelabuhan Fak-Fak anak diajak duduk-duduk sambil minum kopi di atas kafetaria KM. Tidar selanjutnya setelah selesai duduk-duduk dan menghabiskan kopi, anak dan GERI (DPO) turun dari atas kafetaria sekitar jam 00.00 wit pergi menuju Dek.5 KM. Tidar, sesampainya di Dek.5 kemudian GERI (DPO) mengeluarkan Rokok yang berisikan daun ganja kering, selanjutnya GERI (DPO) menyerahkan kepada anak sebanyak 1 (satu) batang, kemudian anak mengambil dan menghisapnya dengan cara di bakar ujungnya menggunakan korek, setelah anak habis menghisap rokok yang berisikan daun ganja kering tersebut selanjutnya GERI (DPO) meminta tolong kepada anak untuk membawakan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans, kemudian anak memasukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam kedalam tas ransel warna cokelat bertuliskan Rocker Sport, selanjutnya anak tidur bersama dengan GERI (DPO), Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit KM. Tidar sampai di Pelabuhan Laut Kabupaten Kaimana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn



selanjutnya anak turun dari atas Kapal, dan setelah anak turun dari atas kapal, tepatnya di pelabuhan laut Kabupaten Kaimana, anak ditemui dan di Interogasi serta dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi terhadap ransel yang dibawanya, didalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang di gulung bersama uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) lalu di simpan di dalam kantong baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kantong celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans serta uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, baju kaos dan celana pendek warna hitam tersebut di dilipat dan dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4360 / NNF / XI / 2019, tanggal 4 November 2019, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan biji, batang, dan daun kering di beri nomor barang bukti 10328/2019/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di beri nomor barang bukti 10329/2019/NNF.

dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10328/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Ganja.

dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10329/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr.HERY, Dokter RSUD Kaimana, dengan hasil Positif THC (Ganja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak FIRATI RUMAKWAY telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak FIRATI RUMAKWAY sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa anak FIRATI RUMAKWAY pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di Dermaga Laut Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wit anak berangkat dari Pelabuhan Kota Sorong menuju Pelabuhan Kabupaten Kaimana menggunakan KM. Tidar dan sesampainya di Pelabuhan Fak-Fak anak berkenalan dengan seorang laki laki bernama GERI (DPO) selanjutnya saat kapal keluar dari pelabuhan Fak-Fak anak diajak duduk-duduk sambil minum kopi di atas kafetaria KM. Tidar selanjutnya setelah selesai duduk-duduk dan menghabiskan kopi, anak dan GERI (DPO) turun dari atas kafetaria sekitar jam 00.00 wit pergi menuju Dek.5 KM. Tidar, sesampainya di Dek.5 kemudian GERI (DPO) mengeluarkan Rokok yang berisikan daun ganja kering, selanjutnya GERI (DPO) menyerahkan kepada anak sebanyak 1 (satu) batang, kemudian anak mengambil dan menghisapnya dengan cara di bakar ujungnya menggunakan korek, setelah anak habis menghisap rokok yang berisikan daun ganja kering tersebut selanjutnya GERI (DPO) meminta tolong kepada anak untuk membawakan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans, kemudian anak memasukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam kedalam tas ransel warna cokelat bertuliskan Rocker Sport, selanjutnya anak tidur bersama dengan GERI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit KM. Tidar sampai di Pelabuhan Laut Kabupaten Kaimana selanjutnya anak turun dari atas Kapal, dan setelah anak turun dari atas kapal, tepatnya di pelabuhan laut Kabupaten Kaimana, anak ditemui dan di Interogasi serta dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi terhadap ransel yang dibawanya, didalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang di gulung bersama uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) lalu di simpan di dalam kantong baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kantong celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans serta uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, baju kaos dan celana pendek warna hitam tersebut di dilipat dan dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4360 / NNF / XI / 2019, tanggal 4 November 2019, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan biji, batang, dan daun kering di beri nomor barang bukti 10328/2019/NNF, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening di beri nomor barang bukti 10329/2019/NNF.

dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10328/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Ganja.

dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10329/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr.HERY, Dokter RSUD Kaimana, dengan hasil Positif THC (Ganja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak FIRATI RUMAKWAY memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak FIRATI RUMAKWAY sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa anak FIRATI RUMAKWAY pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di Dermaga Laut Kabupaten Kaimana atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis ganja. Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wit anak berangkat dari Pelabuhan Kota Sorong menuju Pelabuhan Kabupaten Kaimana menggunakan KM. Tidar dan sesampainya di Pelabuhan Fak-Fak anak berkenalan dengan seorang laki laki bernama GERI (DPO) selanjutnya saat kapal keluar dari pelabuhan Fak-Fak anak diajak duduk-duduk sambil minum kopi di atas kafetaria KM. Tidar selanjutnya setelah selesai duduk-duduk dan menghabiskan kopi, anak dan GERI (DPO) turun dari atas kafetaria sekitar jam 00.00 wit pergi menuju Dek.5 KM. Tidar sesampainya di Dek.5 kemudian GERI (DPO) mengeluarkan rokok yang berisikan daun ganja kering, selanjutnya GERI (DPO) menyerahkan kepada anak sebanyak 1 (satu) batang kemudian anak mengambil rokok yang berisi daun ganja tersebut lalu membakar ujung rokok yang berisi daun ganja tersebut menggunakan korek selanjutnya Anak menghisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti menghisap rokok dan asap dari rokok tersebut anak tidak keluarkan tetapi ditelan setelah anak habis menghisap rokok yang berisikan daun ganja kering tersebut selanjutnya GERI (DPO) meminta tolong kepada anak untuk membawakan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans, kemudian anak memasukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam kedalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport selanjutnya karena anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merasakan pusing dan terasa mabuk yang merupakan efek dari menghisap rokok yang berisikan daun ganja lalu anak langsung tidur bersama dengan GERI (DPO). Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit KM. Tidar sampai di Pelabuhan Laut Kabupaten Kaimana selanjutnya anak turun dari atas Kapal, dan setelah anak turun dari atas kapal, tepatnya di pelabuhan laut Kabupaten Kaimana, anak ditemui dan di Interogasi serta dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi terhadap ransel yang dibawanya, didalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang di gulung bersama uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu di simpan di dalam kantong baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering di dalam kantong celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans yang dimana baju kaos dan celana pendek warna hitam tersebut di dilipat dan dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram.
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4360 / NNF / XI / 2019, tanggal 4 November 2019, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan biji, batang, dan daun kering di beri nomor barang bukti 10328/2019/NNF, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening di beri nomor barang bukti 10329/2019/NNF.
- dilakukan pemeriksaan nomor barang bukti 10328/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Ganja.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr.HERY Dokter RSUD Kaimana dengan hasil Positif THC (Ganja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak FIRATI RUMAKWAY dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak FIRATI RUMAKWAY sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deperes Wahyudin Laode Daga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di keterangan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis Ganja dan Sabu dalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport yang dibawa oleh Anak saat Anak turun dari KM. Tidar;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIT diatas dermaga Pelabuhan Laut Kaimana;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai seorang anggota Polisi pada Polres Kaimana, dimana saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi di Opsnal Satnarkoba Polres Kaimana mendapatkan informasi dari informan kami kalau ada masyarakat Kaimana yang membawa Narkotika jenis Ganja dan Sabu dengan menggunakan KM. Tidar. Kemudian kami melakukan pengamatan terhadap penumpang yang turun dari KM. Tidar saat sandar di pelabuhan laut Kaimana, dan Saksi melihat gerak-gerik Anak yang mencurigakan, sehingga kami memanggil Anak untuk memeriksa barang bawaannya dan setelah diperiksa kami mendapati didalam tas ransel coklat bertuliskan Rocker Sport milik Anak ada 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan didalam saku baju tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu yang ada dalam lilitan uang Rp1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bertuliskan L&C Jeans yang dalam saku celana tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami bertanya kepada Anak dan menurut pengakuan Anak kantong plastik hitam yang berisi baju dan celana dan ada Narkotika jenis Sabu dan Ganja didalamnya milik seseorang bernama Geri yang bertemu dengan Anak diatas KM. Tidar saat kapal tersebut dari pelabuhan Fakfak menuju pelabuhan Kaimana;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak melakukan pencarian terhadap Geri;
- Bahwa saat itu Anak menerangkan kalau Geri berkenalan dengan Anak diatas KM. Tidar, kemudian Geri dan Anak sempat menggunakan narkotika jenis Ganja diatas kapal, lalu Geri menitipkan kantong plastik hitam kepada Anak sesaat saat mau turun;
- Bahwa menurut keterangan Anak, saat itu Anak dari Sorong menuju Kaimana dan bertemu dengan Geri diatas kapal KM. Tidar saat kapal dari pelabuhan Fakfak menuju pelabuhan Kaimana;
- Bahwa menurut keterangan Anak, saat itu Anak dari Sorong menuju Kaimana dan bertemu dengan Geri diatas kapal KM. Tidar saat kapal dari pelabuhan Fakfak menuju pelabuhan Kaimana;
- Bahwa dalam pemeriksaan bawaan Saksi menyuruh Anak membuka tas ranselnya kemudian Anak sendiri yang mengambil narkotika jenis Ganja dan Sabu dari dalam saku baju dan saku celana yang disimpan dalam kantong plastik hitam di dalam tas ransel yang dibawa olehnya;
- Bahwa gerak mencurigan Anak adalah membingungkan seperti mengelak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis Ganja dan sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah tes lab. Hasil urin Anak adalah positif menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi lupa berat barang bukti ganja dan sabu yang ditemukan di diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Ferry Rumonim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkotika jenis Ganja dan Sabu dalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport yang dibawa oleh Anak saat Anak turun dari KM. Tidar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIT diatas dermaga Pelabuhan Laut Kaimana;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena saat Anak diperiksa oleh anggota Satnarkoba Polres Kaimana Saksi dipanggil untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi lihat saat itu anggota Satnarkoba Polres Kaimana minta ijin untuk memeriksa barang bawaan Anak kemudian meminta Anak untuk membuka tas ransel bawaannya dan setelah Anak membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut kemudian, ditemukan bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans dan 1 (satu) lembar baju koas berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan setelah dilakukan pengambilan oleh Anak di saku celana tersebut didapati narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil dan narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ukuran kecil di dalam lintingan uang Rp1.000,- (seribu rupiah) yang disimpan dalam kantong saku celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jenas bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Anak mendapatkan narkoba jenis Ganja dan Sabu yang ditemukan dalam tas ransel yang dibawa Anak, namun yang Saksi tahu narkoba jenis Ganja dan Sabu tersebut ditemukan dalam tas ransel warna coklat bertuliskan Rocker Sport yang dibawa Anak saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena saat anggota Satnarkoba Polres Kaimana melakukan pemeriksaan Anak tidak dapat menunjukan surat izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut Saksi bernama Arman Umanailo dan Ahli yang bernama Hasura Mulyani tetapi tidak datang dalam persidangan, kemudian Penuntut Umum ingin membacakannya dalam berita acara penyidik atas hal tersebut Penasihat Hukum dan Anak tidak keberatan kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi dan Ahli tersebut di Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Arman Umanailo keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Anak kasus tindak pidana Narkotika di atas dermaga pelabuhan laut Kaimana pada saat Kedatangan KM. Tidar di Pelabuhan Kaimana;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Anggota KP3 Laut Kaimana yaitu melaksanakan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang beraktifitas di wilayah pelabuhan laut Kaimana
- Bahwa saksi tahu Anak yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana diduga narkotika tersebut mengaku bernama anak FIRATI RUMAKWAY
- Bahwa peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan diduga Narkotika tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 wit didermaga pelabuhan Laut Kaimana;
- Bahwa Saksi Mengetahui, Pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan terhadap anak FIRATI RUMAKWAY saksi dan tim opsnel menemukan Narkotika yang diduga Jenis Ganja dan sabu yang di taruh di dalam tas ransel warna coklat bertuliskan ROCKER SPORT;
- Bahwa didalam tas ransel warna coklat bertuliskan ROCKER SPORT milik anak menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga jenis ganja dan dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut yaitu saksi mendapatkan info dari informen bahwa ada masyarakat Kaimana yang membawa Narkotika diduga jenis Ganja dan Sabu dengan menggunakan Transportasi laut yaitu kapal KM.TIDAR, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan2 Opsnel Satnarkoba Polres Kaimana Melakukan Obervasi (Pengamatan) terhadap Penumpang yang turun dari KM.TIDAR yang telah Sandar di Dermaga Pelabuhan Kaimana pada tanggal 28 Oktober 2019 jam 03.00 Wit. setelah saksi dan rekan-rekan melakukan Pengamatan terhadap penumpang saksi melihat salah satu penumpang yang turun dari kapal KM.TIDAR menurut Saksi seperti mempunyai gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan-rekan memanggil anak FIRATI RUMAKWAY guna di periksa barang bawaannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tas Ransel yang dibawa oleh anak tersebut ditemukan 1 (satu) Plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Ganja yang saat itu di saku celana depan sebelah kanan anak FIRATI RUMAKWAY dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga narkotika jenis Sabu yang berada pada saku baju anak tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn



yang disimpan didalam Tas warna coklat bertuliskan ROCKER SPORT milik anak FIRATI RUMAKWAY dan selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kaimana guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang di ketemukan pada saat penggeledahan barang bawaan anak tersebut dilakukan yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika yang di duga Jenis Ganja yang di kemas di dalam warna bening berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus Narkotika yang di duga jenis sabu yang di kemas di dalam warna bening ukuran kecil yang berada di dalam lintingan uang Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang melihat/menyaksikan secara langsung pada saat anak dilakukan penangkapan dan penggeledahan di atas dermaga laut Kaimana yaitu saksi sendiri bersama Anggota Sat. Narkoba yang di pimpin oleh Kasat Narkoba IPTU Tamrin Siring dan ada TKBM (Tenaga Bongkar Muat Pelabuhan) dan masih banyak yang melihat/menyaksikan lainnya namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang di perlihatkan pada saat proses persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa Anak FIRATI RUMAKWAY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari pihak manapun dalam menguasai, membawa dan menyimpan barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Hasura Mulyani keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Paur Narkobafor dan Tim adalah melakukan Pemeriksaan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;
- Bahwa Ahli sudah sering kali melakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratoris terhadap sampel Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya atas permintaan Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

- Bahwa Narkotika jenis Tanaman Ganja masuk dalam Golongan Narkotika Golongan I Tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Narkotika jenis bukan Tanaman (sabu) masuk dalam Golongan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik anak FIRATI RUMAKWAY tersebut berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik anak FIRATI RUMAKWAY tersebut berupa Kristal bening adalah Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Prosedur pemeriksaan/Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti yaitu :
 - a. Barang Bukti 1 (satu) Sachet berisi Biji, batang dan daun sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan I : Uji Doquenois Test = positif.
 - 2) Pemeriksaan II : Uji Konfirmasi GCMS = positif Cannabinol.



- b. Barang Bukti 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan I : Uji Marquis Test = positif.
 - 2) Pemeriksaan II : Uji Trunac Narkotika = positif Metamfetamina.
 - 3) Pemeriksaan III : Uji Konfirmasi FTIR = positif Metamfetamina.
- Bahwa Barang bukti milik anak FIRATI RUMAKWAY berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi biji batang dan daun dengan berat 0,7483 (nol koma tujuh empat delapan tiga) gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat 0,0310 (nol koma nol tiga satu nol) gram;
 - Jenis Tanaman ganja apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut.
 - a) Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir.
 - b) Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat.
 - c) Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh
 - Jenis Metamfetamina dan turunannya apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut :
 - a) Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
 - b) Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
 - c) Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak didalam berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Ganja dan Sabu yang polisi temukan dalam tas ransel yang saya bawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, Anak naik KM. Tidar dari pelabuhan Sorong menuju Kaimana, setelah sampai di pelabuhan Fakfak, Anak bertemu dengan seseorang yang bernama Geri, kemudian Geri mengajak Anak minum kopi di kafetaria yang ada di atas kapal, selain minum kopi kemudian Geri menawarkan dengan memaksa Anak sesuatu yang dilinting seperti rokok yang ditaruh dalam dos rokok Malboro namun sudah dibakar dan dihisap oleh Geri, kemudian Anak menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak merasa pusing,



kemudian setelah itu Geri turun dari kafetaria, kembali ke tempat Anak, kemudian Geri menitipkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi baju dan celana kepada Anak, kemudian Anak masukan ke dalam tas ransel milik Anak selama Anak bawa titipan Geri tidak pernah membuka atau mengetahui isi di dalam tas plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa sesampai di Pelabuhan Kaimana pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 WIT, Pak Siring dan rekan-rekan memanggil Anak guna diperiksa barang bawaannya, kemudian disuruh Anak untuk membuka tas ransel coklat bertuliskan Rocker Sport milik Anak ada 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan didalam saku baju tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu yang ada dalam lilitan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bertuliskan L&C Jeans yang dalam saku celana tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kaimana guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya belum tahu karena Anak kira itu rokok Malboro, tapi setelah Anak hisap 3 (tiga) kali dan merasa pusing, lalu Anak bertanya apakah yang Anak hisap tadi rokok atau Ganja, lalu Geri menjawab kalau itu Ganja;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau didalam baju dan celana yang ada didalam kantong plastik hitam tersebut ada tersimpan narkotika jenis Ganja dan Sabu didalamnya, namun saat itu sebelum Geri menitipkan kantong plastik tersebut, Geri sempat ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Geri lalu mengatakan "ade, titip Anak pakain kotor dulu";
- Bahwa yang memeriksa tas Anak adalah Siring dan rekan;
- Bahwa Anak sendiri, karena saat itu Anak disuruh membuka baju dan celana yang ada dalam kantong plastik hitam tersebut, kemudian disuruh meraba saku baju dan Anak dapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang isinya ganja, kemudian Anak meraba saku celana panjang dan Anak dapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil isi sabu didalam litingan uang Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor



Pegadaian Cabang Kaimana Nomor : 41/Pegadaian11865/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dapat diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis ganja disita oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kaimana dari Anak, telah diperoleh hasil dengan berat keseluruhan dan isi netto 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika diduga berisi narkotika jenis sabu isi netto 0,2 gram kemudian pegadaian menyisihkan BB narkotika jenis ganja menjadi dua masing masing 1 bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi ganja dengan berat 1,0 gram dan 1 bungkus diduga berisi ganja dengan berat 1,1 gram dan BB diduga sabu seberat 0,2 gram dimasukkan ke dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4360/NNF/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019, menerangkan bahwa telah diperiksa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering berat netto 0,7483 gram diberi Nomor BB 10328/2019/NNF merupakan ganja dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi Nomor BB 10329/2019/NNF mengandung *metamfetamina* keduanya merupakan Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 yang dikeluarkan RSUD KAIMANA, tanggal 28 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama FIRATI RUMAKWAY dengan hasil positif dan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Rocket Sport;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan L&C Jeans;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, Anak naik KM. Tidar dari pelabuhan Sorong menuju Kaimana, setelah sampai di pelabuhan Fakfak, Anak bertemu dengan seseorang yang bernama Geri, kemudian Geri mengajak Anak minum kopi di kafetaria yang ada di atas kapal, selain minum kopi kemudian Geri menawarkan dengan memaksa Anak sesuatu yang dilinting seperti rokok yang ditaruh dalam dos rokok Malboro namun sudah dibakar dan dihisap oleh Geri, kemudian Anak menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak merasa pusing selanjutnya Anak menanyakan kepada Geri “apakah yang Anak hisap tadi rokok atau ganja”, kemudian Geri menjawab “kalau itu ganja”, kemudian setelah itu Geri turun dari kafetaria, kembali ke tempat Anak, kemudian Geri menitipkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi baju dan celana kepada Anak, kemudian Anak masukan ke dalam tas ransel milik Anak selama Anak bawa titipan Geri tidak pernah membuka atau mengetahui isi didalam tas plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa sesampai di Pelabuhan Kaimana pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 WIT, Saksi Deperes Wahyudin Laode Daga dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap penumpang di KM. Tidar melihat salah satu penumpang yang turun dari kapal KM.TIDAR mencurigakan, kemudian Saksi Deperes Wahyudin Laode Daga dan rekan-rekan memanggil Anak guna diperiksa barang bawaannya, kemudian Anak disuruh untuk membuka tas ransel coklat bertuliskan Rocker Sport milik Anak ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan didalam saku baju tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu yang ada dalam lilitan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bertuliskan L&C Jeans yang dalam saku celana tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kaimana guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Kaimana Nomor 41/Pegadaian11865/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dapat diketahui 1 (satu) bungkus bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis ganja disita oleh penyidik dari Kepolisian Resor Kaimana dari Anak, telah diperoleh hasil dengan berat keseluruhan dan isi netto 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika diduga berisi narkotika jenis sabu isi netto 0,2 gram kemudian pegadaian menyisihkan BB narkotika jenis ganja menjadi dua masing masing 1 bungkus bening ukuran kecil diduga berisi ganja dengan berat 1,0 gram dan 1 bungkus diduga berisi ganja dengan berat 1,1 gram dan BB diduga sabu seberat 0,2 gram dimasukkan ke dalam bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4360/NNF/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 berupa 1 (satu) bahwa telah diperiksa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering berat netto 0,7483 gram diberi nomor BB 10328/2019/NNF merupakan ganja dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi nomor BB 10329/2019/NNF mengandung metamfetamina keduanya merupakan Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 yang dikeluarkan RSUD KAIMANA, tanggal 28 Oktober telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama FIRATI RUMAKWAY dengan hasil positif dan tidak bebas narkoba;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran/kombinasi yaitu alternatif dan ada dakwaan gabungan didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas maka Hakim membuktikan dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Anak pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Anak yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, Anak naik KM. Tidar dari pelabuhan Sorong menuju Kaimana, setelah sampai di pelabuhan Fakfak, Anak bertemu dengan seseorang yang bernama Geri, kemudian Geri mengajak Anak minum kopi di kafetaria yang ada di atas kapal, selain minum kopi kemudian Geri menawarkan dengan memaksa Anak sesuatu yang dilinting seperti rokok yang ditaruh dalam dos rokok Marlboro namun sudah dibakar dan dihisap oleh Geri, kemudian Anak menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak merasa pusing selanjutnya Anak menanyakan kepada Geri “apakah yang Anak hisap tadi rokok atau ganja”, kemudian Geri menjawab “kalau itu ganja”, kemudian setelah itu Geri turun dari kafetaria, kembali ke tempat Anak, kemudian Geri menitipkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi baju dan celana kepada Anak, kemudian Anak masukan ke dalam tas ransel milik Anak selama Anak bawa titipan Geri tidak pernah membuka atau mengetahui isi didalam tas plastik warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai di Pelabuhan Kaimana pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 WIT, Saksi Deperes Wahyudin Laode Daga dan rekan-rekan melakukan pengamatan terhadap penumpang di KM Tidar melihat salah satu penumpang yang turun dari kapal KM.TIDAR mencurigakan, kemudian Saksi Deperes Wahyudin Laode Daga dan rekan-rekan memanggil Anak guna diperiksa barang bawaannya, kemudian Anak



disuruh untuk membuka tas ransel coklat bertuliskan Rocker Sport milik Anak ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing dan didalam saku baju tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis Sabu yang ada dalam lilitan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bertuliskan L&C Jeans yang dalam saku celana tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba Jenis Ganja, selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kaimana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4360/NNF/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 telah diperiksa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering berat netto 0,7483 gram diberi Nomor BB 10328/2019/NNF merupakan ganja dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0310 gram diberi Nomor BB 10329/2019/NNF mengandung metamfetamina keduanya merupakan Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 004/1569/RSUD-KMN/2019 yang dikeluarkan RSUD KAIMANA, tanggal 28 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama FIRATI RUMAKWAY dengan hasil positif dan tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat pada saat Anak bersama Geri kemudian Anak ditawari dan dipaksa oleh Geri untuk menghisap sesuatu, setelah itu Anak merasakan pusing yang dihisap oleh Anak merupakan ganja dengan hasil tes urin positif yang merupakan narkoba golongan I (satu) dengan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa terhadap klien Anak Firati Rumakway tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EKSAN BOGRA yang pada pokoknya Hakim memutus Anak Firati Rumakway dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dikarenakan Anak ini belum terlibat tindak pidana sebelumnya, dan Anak masih aktif bersekolah sebagai pelajar kelas IX di SMK Efata Kaimana, karena sejak di SMK Efata suka bermain dengan teman dan Anak tidak mengikuti belajar dengan baik di SMK EFATA sehingga perlu dibimbing agar lebih baik maupun menemukan teman yang baik, dan saling mendukung dalam kegiatan yang positif seperti menjadikan di sekolah agar belajar dengan baik. Anak melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis Ganja karena ditawarkan teman yang baru kenal yaitu Geri, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 Ayat (1) yang berbunyi "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA", Ayat (2) yang berbunyi "Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", serta Ayat (3) yang berbunyi "LPKA wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap anak diserahkan ke LPKA untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan secara maksimal dimasa yang akan datang bagi anak, namun dikarenakan ketiadaan LPKA di Kabupaten Kaimana maupun Provinsi Papua serta untuk mempermudah akses keluarga Anak untuk menjalin komunikasi dengan Anak, maka Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak akan menjatuhkan pidana terhadap anak diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas III Kaimana, dengan memberikan perlakuan khusus pada Anak, diantaranya dipisahkan tempat tidur, tempat mandi, tempat makan, tempat bersosialisasi dan lain sebagainya dengan Tahanan/Terpida Dewasa, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan L & C Jeans;
- 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti yang digunakan Geri untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan ganja yang dititipkan Anak, tanpa ada izin pihak berwenang dalam menyimpan barang tersebut maka barang bukti tersebut di musnahkan;

- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis dan berhubungan untuk membungkus narkotika yang Geri titipkan kepada Anak maka barang buti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Rocket Sport;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas milik Anak maka, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Firati Rumakway;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak berusia muda;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Firati Rumakway tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu bergaris bertuliskan Shun Sexing;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan L & C Jeans;
 - 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan Rocket Sport; Dikembalikan kepada Anak Firati Rumakway;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn